



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/262/2016

TENTANG

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan mutu tenaga kesehatan agar dapat bersaing secara global diperlukan penyetaraan pengakuan kompetensi melalui pelaksanaan sertifikasi profesi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi profesi tenaga kesehatan yang akan didayagunakan di luar negeri perlu dibentuk suatu wadah yang dapat memfasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 740);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TENAGA KESEHATAN.
- KESATU : Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disingkat LSP, secara teknis dan administratif berada di bawah koordinasi Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- KEDUA : Struktur organisasi dan susunan keanggotaan LSP sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : LSP terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan dan mengikutsertakan Organisasi Profesi Bidang Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT : LSP bertujuan untuk penjaminan mutu, peningkatan daya saing, dan penyetaraan pengakuan kompetensi tenaga kesehatan Indonesia yang akan didayagunakan di luar negeri;
- KELIMA : LSP mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyusunan standar kompetensi kerja spesifik sesuai kebutuhan negara pengguna;
 - b. menyusun skema sertifikasi;
 - c. menyiapkan perangkat asesmen termasuk materi uji kompetensi;
 - d. mengembangkan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
 - e. menyediakan tenaga asesor;
 - f. melaksanakan dan memfasilitasi uji kompetensi;
 - g. menerbitkan Sertifikat Kompetensi;
 - h. mengembangkan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi; dan
 - i. melaksanakan koordinasi lintas sektor.
- KEENAM : LSP mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menerbitkan sertifikat kompetensi;
 - b. mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi;
 - c. memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan; dan
 - d. mengusulkan dan/atau menetapkan biaya uji kompetensi.
- KETUJUH : Tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing anggota LSP tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, LSP bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas LSP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan PPSDM Kesehatan.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/262/2016
TENTANG
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TENAGA
KESEHATAN

I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TENAGA KESEHATAN



II. SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TENAGA KESEHATAN

A. Penasihat : Menteri Kesehatan

B. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

C. Pelaksana

- Ketua : Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan, Puskat Mutu SDM Kesehatan
- Anggota : 1. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia;
2. Ketua Umum Ikatan Fisioterapi Indonesia;
3. Ketua Umum Perhimpunan Radiografer Indonesia;
4. Ketua Umum Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia.

D. Bidang I

- : Pengembangan Skema Sertifikasi dan Standar Kompetensi Kerja
- Koordinator : Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan SDM Kesehatan, Puslat SDM Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Subbidang Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan, Puskat Mutu SDM Kesehatan;
2. Masfuri, S.Kp, MN;
3. Indriana Rahmawati, S.Kp, M.Si, MTD(HE);
4. Pramita Iriana, SKp, M.Biomed;
5. Agus Setiawan, SKp, MM, DN;
6. Meylina Djafar, DCN, MBA;
7. Sunarto, SST, FT;
8. Jefry Ardiyanto, M.App.Sc.;
9. Surya Ridwana, PGD.Sc., M.Si;
10. Raudah, SKM;
11. Maya Ratnasari, S.Kp, M.Kep.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- E. Bidang II : Sertifikasi dan Koordinasi Asesor
Koordinator : Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional, Puskat Mutu SDM Kesehatan;
Anggota : 1. Kepala Subbidang Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan, Puskat Mutu SDM Kesehatan;
2. Kepala Subbidang Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional, Puskat Mutu SDM Kesehatan;
3. Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM., M.Si;
4. Ernawati, S.Kp, M.Kep, Sp. KMB;
5. Sri Suprapti, S.Kep. Ns;
6. Dr. Kemala Rita Wahidi, MARS, ETN;
7. Sumiatun, S.Kp., MARS;
8. Drs. Slamet Sumarno, SMPH, M.Fis;
9. Sigit Wijokongko, SSi, SST, M.Kes.;
10. Sonni Feisal Rinaldi, S.Pd, M.Kes.;
11. dr. Dhany Kurniawan.
- F. Bidang III : Kerja Sama
Koordinator : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Sekretaris : Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri, Pusrengun SDM Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Setbadan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Subbidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri, Pusrengun SDM Kesehatan
3. Kepala Subbidang Pendidikan Berkelanjutan Profesi, Puskat Mutu SDM Kesehatan
4. Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc
5. Ns. Aprisunadi, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB
6. Mumpuni, S.Kp., M.Biomed
7. drg. Ni Ketut Widyaningsih, MKM
- G. Bidang IV : Manajemen Mutu
- Koordinator : Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, Puskat Mutu SDM Kesehatan
2. Kepala Subbidang Pengendalian Mutu, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
3. Mudjiharto, SKM, MM
4. Dr. Mustikasari, S.Kp, MARS
5. Dinarti, SKp, M.Kes
6. Deri Pinesti, SKM, MKM
7. Desy Apriana, SKM, MKM



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- H. Sekretariat : 1. Dewi Nuraini, ST, MKM
2. Ns. Hamda Rahima, S.Kep
3. Sigit Dwi Saputro, S.Kom
4. Reny Maryani, A.Md
5. Kuncoro Yudianto, S.Kom
6. Lestari, SKM, MM
7. Endang Suhartini, MM
8. Ifrani Yuan Khaulaharani, S.Kep.Ns.
9. Dian Pancaningrum, SKp, M.Kep.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/262/2016
TENTANG
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TENAGA KESEHATAN

TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI TENAGA KESEHATAN

1. Penasihat memiliki tugas memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat, dan pertimbangan-pertimbangan dalam pengembangan LSP sesuai dengan visi, misi dan tujuan LSP.
2. Pengarah memiliki tugas antara lain:
 - a. menetapkan visi, misi dan tujuan LSP;
 - b. menetapkan rencana strategis, program kerja, dan anggaran belanja LSP;
 - c. membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan; dan
 - d. memobilisasi sumber daya.
3. Ketua Pelaksana memiliki tugas untuk:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas LSP;
 - b. menyiapkan rencana program dan anggaran LSP; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas LSP kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
4. Bidang Pengembangan Skema Sertifikasi dan Standar Kompetensi Kerja memiliki tugas untuk:
 - a. melakukan kajian standar kompetensi negara pengguna;
 - b. menyusun skema sertifikasi yang meliputi standar, aturan, dan prosedur yang berlaku sesuai dengan jenjang kualifikasi profesi; dan
 - c. mengembangkan standar kompetensi sesuai negara pengguna.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

5. Bidang Sertifikasi dan Koordinasi Asesor memiliki tugas untuk:
 - a. menyusun materi uji kompetensi;
 - b. menyiapkan tenaga penguji (asesor) kompetensi;
 - c. menetapkan metode dan materi uji;
 - d. menetapkan persyaratan TUK;
 - e. melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK;
 - f. melakukan asesmen kompetensi;
 - g. menerbitkan sertifikat kompetensi;
 - h. mencabut/membatalkan sertifikasi kompetensi;
 - i. menyusun dokumen mutu;
 - j. menjaga kinerja asesor; dan
 - k. memberikan sanksi kepada asesor maupun TUK bila mereka melanggar aturan.

6. Bidang Kerja Sama memiliki tugas untuk:
 - a. melakukan kaji banding (asesmen) penyiapan pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri dengan kementerian dan lembaga terkait serta lembaga di luar negeri;
 - b. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan sertifikasi internasional dan penyiapan pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri; dan
 - c. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi tugas LSP dengan kebijakan pemerintah.

7. Bidang Manajemen Mutu memiliki tugas untuk:
 - a. memastikan kualitas skema sertifikasi;
 - b. memastikan kualitas materi uji kompetensi;
 - c. memastikan kualitas asesor; dan
 - d. memastikan kualitas pelaksanaan uji kompetensi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

8. Sekretariat memiliki tugas untuk:
 - a. melakukan penatausahaan kegiatan LSP; dan
 - b. mengelola keuangan, kearsipan, personalia dan kerumahtanggaan LSP.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK